



P U T U S A N

Nomor :58/Pid. B / 2020 / PN.MGN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan mengadili perkara pidana umum pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : Guntur Timpua;
2. Tempat lahir : Melonguane;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 22 September 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Nomor : 58/Pid.B/2020/PN.Mgn, tertanggal 5 November 2020;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penentuan Hari Sidang, Nomor : 58/Pid.B/2020/PN.Mgn, tertanggal 5 November 2020;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Guntur Timpua terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencemaran Nama Baik, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 310 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Guntur Timpua dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN.MGN



3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa *GUNTUR TIMPUA* pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya pada waktu lain pada Agustus tahun 2020 bertempat di teras rumah Keluarga Timpua-Makawimbang di Kelurahan Melonguane Barat Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi korban CAROLINA LUNGARI sedang memasak didapur kemudian datang saksi korban SAUL ESSING sambil berkata kepada isterinya “dengar dia sana kate ja ba hina pa torang dua” (artinya : dengar terdakwa GUNTUR TIMPUA sedang menghina kita berdua) sehingga saksi korban CAROLINA LUNGARI langsung menuju ruang tamu dan mendengar suara terdakwa sedang marah-marah dan menyebut nama saksi korban CAROLINA LUNGARI dan saksi korban SAUL ESSING lalu Saksi korban CAROLINA LUNGARI Langsung naik diatas kursi dan melihat dari ventilasi jendela rumah tersangka sedang duduk diteras depan rumahnya sambil berkata dalam bahasa Talaud ***“Raja Saul, Mantri Selone memange tararoti, tarapangkada, pa esa’ca wu’ru mamasangkada si Gunture”*** dan kata-kata itu diulangi tersangka beberapa kali sehingga isteri terdakwa yakni saksi NONTJE MAKAWIMBANG keluar mendekati terdakwa sambil berkata ***“Sudah jo, mari jo torang pigi kobong (artinya : mari saja kita ke kebun).”***



Setelah itu saksi korban CAROLINA LUNGARI berbincang-bincang dengan suaminya saksi korban SAUL ESSING untuk tidak perlu menanggapi kata-kata hinaan tersebut lalu saksi korban CAROLINA LUNGARI kembali lagi ke dapur untuk melanjutkan pekerjaannya memasak. Kemudian pada keesokan harinya Rabu tanggal 12 Agustus 2020 saksi korban CAROLINA LUNGARI bertemu dengan saksi TUAREN MENGGASA dan berkata ***"Tawe hampa naarabi, I Guntur kete manuntu'u tararoti, tarapasangkada i miu"*** (artinya : bukan main kemarin Lk. GUNTUR TIMPUA selalu mengatakan kalian sebagai orang yang membunuh sesama dengan menggunakan kekuatan obat/jimat/ilmu hitam seperti dukun santet;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban CAROLINA LUNGARI merasa dicemarkan nama baiknya didepan orang banyak sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Aparat Kepolisian Sektor Melonguane untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa **GUNTUR TIMPUA** sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAUL ESSING dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban tidak memiliki hubungan keluarga dan hanya bertetangga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini menerangkan dimana saksi korban dan istrinya di tuduh oleh terdakwa sebagai dukun santet dan tukang obat jahat;
 - Bahwa terdakwa berteriak dengan perkataan dengan perkataan "Raja Saul, Mantri Selone memange tararoti tarapasangkada pa esa" ca Wu"ru memasangkada si Gunture", artinya saksi korban dengan istrinya Carolina Lungari sebagai orang jahat seperti dukun santet yang dapat membunuh orang lain dengan menggunakan obat/ilmu hitam;



- Bahwa saksi korban mendengar bersama istrinya yang juga melihat melalui ventilasi di ruang tamu;
 - Bahwa peristiwa itu terjadi pada tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 wita di teras depan rumah Kel. Timpua-Makawimbang di Kelurahan Melonguane Barat Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - Bahwa saksi korban tidak mengetahui alasan Terdakwa berteriak – teriak seperti itu kecuali Terdakwa sedang mabuk akibat minum minuman keras;
 - Bahwa setelah mendengar teriakan Terdakwa itu, saksi korban bersama istrinya kemudian kembali ke dalam rumah untuk melanjutkan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan keberatan dan keterangan saksi itu tidak benar;

2. Saksi CAROLINA LUNGARI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban tidak memiliki hubungan keluarga dan hanya bertetangga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini menerangkan dimana saksi korban dan suaminya di tuduh oleh terdakwa sebagai dukun santet dan tukang obat jahat;
- Bahwa terdakwa berteriak dengan perkataan dengan perkataan “Raja Saul, Mantri Selone memange tararoti tarapasangkada pa esa” ca Wu”tu memasangkada si Gunture”, artinya saksi korban dengan istrinya Carolina Lungari sebagai orang jahat seperti dukun santet yang dapat membunuh orang lain dengan menggunakan obat/ilmu hitam;
- Bahwa saksi korban melihat melalui ventilasi rumahnya dan suaminya mendengar dari ruang tamu rumah saksi korban;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 wita di teras depan rumah Kel. Timpua-Makawimbang di Kelurahan Melonguane Barat Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui alasan Terdakwa berteriak – teriak seperti itu kecuali Terdakwa sedang mabuk akibat minum minuman keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar teriakan Terdakwa itu, saksi korban bersama suaminya kemudian kembali ke dalam rumah untuk melanjutkan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan keberatan dan keterangan saksi itu tidak benar;

3. Saksi MARTIANUS MENGGASA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan merupakan tetangga yang berdekatan rumahnya dengan Terdakwa dan korban;
- Bahwa saksi pada tanggal 11 Agustus 2020 pukul 09.00 WITA mendengar Terdakwa berteriak – teriak “Raja Saul, Mantri Selone memange tararoti tarapasangkada pa esa” ca Wu”ru memasangkada si Gunture”, artinya saksi korban dengan istrinya Carolina Lungari sebagai orang jahat seperti dukun santet yang dapat membunuh orang lain dengan menggunakan obat/ilmu hitam;
- Bahwa saksi saat itu berada di teras rumahnya bersama dengan saudaranya;
- Bahwa saksi melihat saat itu Terdakwa berada dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi dan keluarganya juga pernah dimaki oleh Terdakwa tanpa tahu sebabnya;
- Bahwa Terdakwa sudah lama sering berteriak – teriak dan memaki korban jauh sebelum perkara ini disidangkan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan keberatan dan keterangan saksi itu tidak benar;

4. Saksi EMA MENGGASA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan merupakan tetangga yang berdekatan rumahnya dengan Terdakwa dan korban;
- Bahwa saksi pada tanggal 11 Agustus 2020 pukul 09.00 WITA mendengar Terdakwa berteriak – teriak “Raja Saul, Mantri Selone memange tararoti tarapasangkada pa esa” ca Wu”ru memasangkada si Gunture”, artinya saksi korban dengan istrinya Carolina Lungari sebagai

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN.MGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang jahat seperti dukun santet yang dapat membunuh orang lain dengan menggunakan obat/ilmu hitam;

- Bahwa saksi saat itu berada di teras rumahnya bersama dengan saudaranya;
- Bahwa saksi melihat saat itu Terdakwa berada dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi dan keluarganya juga pernah dimaki oleh Terdakwa tanpa tahu sebabnya;
- Bahwa Terdakwa sudah lama sering berteriak – teriak dan memaki korban jauh sebelum perkara ini disidangkan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan keberatan dan keterangan saksi itu tidak benar;

5. Saksi TUAREN MENGGASA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2020 pukul 09.00 WITA mendengar Terdakwa berteriak – teriak “Raja Saul, Mantri Selone memange tararoti tarapasangkada pa esa” ca Wu”ru memasangkada si Gunture”, di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi melihatnya karena saat itu saksi hendak pergi ke kebun melewati rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas apakah Terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk atau tidak;
- Bahwa Terdakwa menyatakan keberatan dan keterangan saksi itu tidak benar;

6. Saksi NONTJE MAKAWIMBANG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 saksi bersama dengan Terdakwa sedang berada di kebun milik kakak iparnya sejak pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 18.00 WITA;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa berada di kebun pada waktu itu untuk mengupas kelapa dijadikan kopra;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban sebelumnya sudah ada masalah yaitu pada 15 Juni 2020 Terdakwa berteriak dengan perkataan “Raja Saul, dan Mantri Selone memange tararoti, tarapasangkada dengan perkataan tersebut terdakwa berulang-ulang kali menyam paikannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena korban karena sebelumnya sudah ada masalah hanya mendorong bambu yang sudah masuk di dalam tirisan rumah sehingga para korban tidak mau menerimanya;

- Bahwa Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan “Raja Saul, Mantri Selone memange tararoti tarapasangkada pa esa” ca Wu”ru memasangkada si Gunture”, kepada korban pada tanggal 11 Agustus 2020;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2020 berada di kebun kelapa milik kakaknya bersama dengan istrinya sejak pukul 07.30 WITA sampai dengan pukul 18.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa dengan korban pernah ada masalah sebelumnya karena korban selalu menghina orang tua Terdakwa sehingga Terdakwa mengatakan “Raja Saul, Mantri Selone memange tararoti tarapasangkada pa esa” ca Wu”ru memasangkada si Gunture” pada tanggal 15 Juni 2020;
- Bahwa masalah antara Terdakwa dengan korban tidak pernah mencapai kesepakatan damai meskipun telah dimediasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi LALANSIA TIMPUA tanpa disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2020 berada di kebun kelapa miliknya bersama dengan istri Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa berada di kebun kelapa tersebut sejak pagi hingga sore hari;
 - Bahwa saksi pernah mendengar persolan Terdakwa dengan korban sebelumnya tapi itu karena memang korban yang sering menghina orang tua saksi dan Terdakwa yang telah meninggal;
 - Bahwa Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
2. Saksi MARCE MALUNGSENGE tanpa disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN.MGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020 saksi ke rumah Terdakwa pada pukul 07.00 WITA untuk memesan dibuatkan meja kemudian saksi pulang kembali ke rumahnya karena Terdakwa akan ke kebun kelapa sehingga permintaan saksi ditolak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas apakah setelah itu Terdakwa benar – benar pergi ke kebun kelapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan Terdakwa dengan korban seperti ini;
- Bahwa Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi – Saksi, keterangan Terdakwa di persidangan, terungkap fakta – fakta hukum antara lain :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 pukul 09.00 WITA di teras rumah Keluarga Timpua-Makawimbang di Kelurahan Melonguane Barat Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud, Terdakwa berteriak “Raja Saul, Mantri Selone memange tararoti tarapasangkada pa esa” ca Wu”ru memasangkada si Gunture” yang ditujukan kepada korban
- Bahwa benar arti dari “Raja Saul, Mantri Selone memange tararoti tarapasangkada pa esa” ca Wu”ru memasangkada si Gunture”, yaitu korban sebagai dukun santet atau tukang jual obat yang jahat;
- Bahwa benar sebelumnya antara Terdakwa dengan korban telah ada masalah mengenai batas tanah milik korban yang memasuki tanah milik Terdakwa dan diperbaiki oleh Terdakwa sendiri tetapi korban tidak terima;
- Bahwa benar Terdakwa sendiri pada tanggal 15 Juni 2020 berteriak “Raja Saul, Mantri Selone memange tararoti tarapasangkada pa esa” ca Wu”ru memasangkada si Gunture” adalah sebagai luapan emosinya karena Terdakwa dan keluarganya selalu dihina oleh korban sebagai keluarga yang tidak punya harta warisan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP yang unsur – unsurnya :

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN.MGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Menyerang Kehormatan atau nama baik seseorang
3. Unsur dengan menuduh suatu hal,
4. Unsur maksudnya terang supaya diketahui oleh umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur – unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu setiap subyek hukum yang dihadapkan ke depan persidangan yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadirkan seorang Terdakwa yang identitasnya adalah GUNTUR TIMPUA yang telah disebutkan dalam bagian awal putusan ini, di mana pada awal pemeriksaan oleh Majelis Hakim telah ditanyakan identitas Terdakwa sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan benar bahwa identitas Terdakwa adalah GUNTUR TIMPUA dan Terdakwa membenarkan bahwa identitas tersebut benar ialah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan orang dalam menghadapkan Terdakwa sebagai Terdakwa dalam perkara ini, serta mengenai keadaan diri Terdakwa dapat pula dilihat dan dipandang baik secara fisik maupun mentalnya sebagai orang yang cakap dan mampu untuk dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan akibat hukum atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelichting “kesengajaan” yaitu “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Dapat dikatakan bahwa kesengajaan berarti kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Dengan kata lain bahwa kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan.

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020, sekitar jam 09.00 Wita terdakwa berteriak marah-marah sambil mengucapkan kata-kata “Raja Saul, mantri Selone...Tararoti Tarapasingkada” (tukang obat/ tukang santet/ pembunuh) yang ditujukan kepada saksi korban Bapak Saul Essing dan Ibu Carolina Lungari, yang merupakan tetangga depan rumah terdakwa. Bahwa terdakwa mengucapkan kata-kata yang jahat tersebut berulang-ulang kali,



sehingga kejadian tersebut dilaporkan kepada polisi, apalagi saat itu banyak tetangga yang mendengar sehingga saksi korban menjadi malu dan merasa tercemar nama baiknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur menyerang kehormatan atau nama baik seseorang

Menimbang, bahwa sebelum masuk pertimbangan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang dimaksud unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerang kehormatan atau nama baik adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020, sekitar jam 09.00 Wita terdakwa berteriak marah-marah sambil mengucapkan kata-kata "Raja Saul, mantri Selone...Tararoti Tarapasingkada" (tukang obat/ tukang santet/ pembunuh) yang ditujukan kepada saksi korban Bapak Saul Essing dan Ibu Carolina Lungari, yang merupakan tetangga depan rumah terdakwa. Bahwa terdakwa mengucapkan kata-kata yang jahat tersebut berulang-ulang kali, sehingga kejadian tersebut dilaporkan kepada polisi, apalagi saat itu banyak tetangga yang mendengar sehingga saksi korban menjadi malu dan merasa tercemar nama baiknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ;



Ad.3 Unsur dengan menuduh suatu hal,

Menimbang, bahwa menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), perbuatan “menuduh” yakni perbuatan secara lisan atau dengan menggunakan kata/ kalimat melalui ucapan, dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu atau menunjuk orang dengan mengatakan bahwa orang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020, sekitar jam 09.00 Wita terdakwa berteriak marah-marah sambil mengucapkan kata-kata “Raja Saul, mantri Selone...Tararoti Tarapasingkada” (tukang obat/ tukang santet/ pembunuh) yang ditujukan kepada saksi korban Bapak Saul Essing dan Ibu Carolina Lungari, yang merupakan tetangga depan rumah terdakwa. Bahwa terdakwa mengucapkan kata-kata yang jahat tersebut berulang-ulang kali, sehingga kejadian tersebut dilaporkan kepada polisi, apalagi saat itu banyak tetangga yang mendengar sehingga saksi korban menjadi malu dan merasa tercemar nama baiknya.

Menimbang, bahwa korban di kampungnya dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai Panitua atau petugas gereja yang melayani Tuhan dan bukan sebagai dukun santet apalagi tukang obat yang jahat sehingga apa yang dituduhkan oleh Terdakwa kepada korban tidaklah benar;

Menimbang, bahwa kalimat dan perkataan Terdakwa yang mengatakan **“Raja Saul, Mantri Selone memange tararoti, tarapasangkada, pa esa’ca wu’ru mamasangkada si Gunture”** tanpa adanya putusan hukum yang sah menurut Majelis Hakim dapat dikualifikasikan sebagai menyerang kehormatan dengan menuduh suatu hal;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur maksudnya terang supaya diketahui umum

Menimbang, bahwa yang dimaksud diketahui untuk umum menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah agar tersiar kepada orang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam Persidangan bahwa kejadian yang dialami oleh korban pada tanggal 11 Agustus 2020 pukul 09.00 WITA yang berawal Terdakwa berteriak “Raja Saul, Mantri Selone memange tararoti tarapasangkada pa esa” ca Wu”ru



memasangkada si Gunture”, yang artinya adalah korban merupakan dukun santet dan tukang obat yang jahat;

Menimbang, bahwa ketika saksi korban CAROLINA LUNGARI sedang memasak didapur kemudian datang saksi korban SAUL ESSING sambil berkata kepada isterinya “dengar dia sana kate ja ba hina pa torang dua” (artinya : dengar terdakwa GUNTUR TIMPUA sedang menghina kita berdua) sehingga saksi korban CAROLINA LUNGARI langsung menuju ruang tamu dan mendengar suara terdakwa sedang marah-marah dan menyebut nama saksi korban CAROLINA LUNGARI dan saksi korban SAUL ESSING lalu Saksi korban CAROLINA LUNGARI Langsung naik diatas kursi dan melihat dari ventilasi jendela rumah tersangka sedang duduk diteras depan rumahnya sambil berkata dalam bahasa Talaud **“Raja Saul, Mantri Selone memange tararoti, tarapasangkada, pa esa’ca wu’ru mamasangkada si Gunture”** dan kata-kata itu diulangi tersangka beberapa kali sehingga isteri terdakwa yakni saksi NONTJE MAKAWIMBANG keluar mendekati terdakwa sambil berkata **“Sudah jo, mari jo torang pigi kobong (artinya : mari saja kita ke kebun)**. Setelah itu saksi korban CAROLINA LUNGARI berbincang-bincang dengan suaminya saksi korban SAUL ESSING untuk tidak perlu menanggapi kata-kata hinaan tersebut lalu saksi korban CAROLINA LUNGARI kembali lagi ke dapur untuk melanjutkan pekerjaannya memasak. Kemudian pada keesokan harinya Rabu tanggal 12 Agustus 2020 saksi korban CAROLINA LUNGARI bertemu dengan saksi TUAREN MENGGASA dan berkata **“Tawe hampa naarabi, I Guntur kete manuntu’u tararoti, tarapasangkada i miu”** (artinya : bukan main kemarin Lk. GUNTUR TIMPUA selalu mengatakan kalian sebagai orang yang membunuh sesama dengan menggunakan kekuatan obat/jimat/ilmu hitam seperti dukun santet;

Menimbang, bahwa ucapan Terdakwa tersebut merupakan luapan emosinya karena Terdakwa dan keluarganya sudah dihina oleh korban sebagai keluarga yang tidak punya harta warisan;

Menimbang, bahwa selain karena Terdakwa emosi juga karena pernah ada masalah berupa batas tanah milik korban yang memasuki tanah milik Terdakwa yang kemudian diperbaiki kembali oleh Terdakwa namun korban tidak terima;

Menimbang, bahwa kalimat **“Raja Saul, Mantri Selone memange tararoti, tarapasangkada, pa esa’ca wu’ru mamasangkada si Gunture”** dilakukan di sekitar rumah Terdakwa dan Saksi Korban, sehingga dapat di



dengar dan di saksi oleh tetangga di sekitar mereka yaitu Para Saksi yang dihadirkan di Persidangan;

Menimbang, bahwa kalimat yang disampaikan Terdakwa kepada korban dapat diketahui oleh tetangga maka menurut majelis hakim bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur untuk diketahui oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan maksudnya terang supaya diketahui oleh umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, dengan terpenuhinya semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum, maka menurut pendapat Majelis, Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat keraguan dari Majelis Hakim akan kemampuan Terdakwa mempertanggungungkan perbuatannya, pun tidak ditemukan hal-hal baik berupa alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa selain dinyatakan terbukti secara sah juga kepadanya harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana (hukuman);

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang hendak dijatuhkan, bukanlah merupakan pembalasan tetapi sebagai upaya resosialisasi (pemasyarakatan kembali) dan bersifat preventif edukatif, agar Terdakwa dapat kembali menjadi warga masyarakat yang lebih baik dan taat kepada hukum yang berlaku, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan sebagaimana amar dibawah kiranya telah sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat luas maupun bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan sebagaimana dikemukakan oleh HL. Packer, untuk mencegah terjadinya kejahatan yang tidak dikehendaki. demikian juga dikemukakan oleh Hulsman, bahwa tujuan pidana adalah untuk mempengaruhi tingkah laku dan untuk penyelesaian konflik. Immanuel Kant dalam bukunya Philosophy of Law antara lain mengemukakan bahwa pidana dilaksanakan tidak semata-mata untuk kebaikan si pelaku dan masyarakat, tetapi memang harus dikenakan karena yang bersangkutan telah melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa atas Pemidanaan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan penuntut Umum yang memerintahkan terdakwa untuk



ditahan di Rumah Tahanan Negara, akan tetapi menurut Majelis Hakim yang pantas dijatuhkan Pidana kepada terdakwa adalah Pidana bersyarat berdasarkan pasal 14 Huruf a. KUHP dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan tindak kejahatan yang berat dan hanya dilatarbelakangi oleh adu mulut dalam lingkungan bertetangga;
- Bahwa Terdakwa sebagai masyarakat miskin yang kurang mampu masih memiliki kewajiban untuk menjadi tulang punggung bagi keluarganya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa berdasarkan pasal 14 a ayat (4) Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, majelis akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat rasa malu pada diri korban;

Yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan berterus terang dalam persidangan, memiliki tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 310 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa GUNTUR TIMPUA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“MENISTA DENGAN LISAN”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNTUR TIMPUA dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali terdapat putusan Hakim lain yang menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (Satu) Tahun berakhir;
4. Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp 5,000,00 (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, oleh kami, Mufti Muhammad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Aditya Darmawan, S.H. dan Sri Bintang Subari Pratondo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfrido Mapa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh Meilany Magdalena Motulo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

TTD

TTD

EKA ADITYA DARMAWAN, S.H.,

MUFTI MUHAMMAD, S.H.

TTD

SRI BINTANG SUBARI PRATONDO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

ALFRIDO MAPA, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN.MGN